



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 14 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2020 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan wanita Lain dan mencela fisik Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Juli 2022 Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat sering menggugucapkan kata talak terhadap Penggugat;

5. Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

II. Subsider:

Atau, Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

---

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court sedangkan Tergugat di muka persidangan menyatakan tidak setuju berperkara secara elektronik;

Bahwa Hakim Tunggal di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai laporan mediator H. Mansur KS, S.Ag tanggal 24 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya Tergugat pada persidangan setelah mediasi tidak hadir menghadap di muka sidang dengan tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 3 Maret 2023 yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXX. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan

---

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1 Penggugat, XXX** ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam pemikahan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak November 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat marah ketika Penggugat meminta uang belanja dan mengatakan Penggugat boros serta sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun ketika Penggugat diusir oleh Tergugat Penggugat pergi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

---

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



2. **Saksi 2 Penggugat, XXX**, adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Tergugat memaksa Penggugat pulang ke kediaman bersama setelah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat di rumah kos Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2022;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama kembali;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

---

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Mmk tanggal 14 Februari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai status kependudukan Penggugat diperkuat dengan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, sehingga Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

---

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan membina rumah tangga bersama, sebagaimana Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Mansur KS, S.Ag sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Februari 2023;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena sejak Agustus 2020 Tergugat membandingkan Penggugat dengan wanita lain dan mencela fisik Penggugat dan puncaknya pada Juli 2022 Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai saat ini dan berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di muka sidang tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut;

## **Analisis Pembuktian**

---

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermaterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Mimika, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan tercatat di Kantor Urusan Agama, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa,

---

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun hanya Saksi II Penggugat yang pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, namun Para Saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, Saksi I merupakan ibu kandung Penggugat yang menjadi tempat Penggugat pulang ketika diusir oleh Tergugat, Para Saksi tersebut juga mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak Juli 2022 sampai saat ini, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara patut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti surat dan saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara islam pada tanggal XXX dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama XXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak November 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2022 sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

---

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhir persidangan Penggugat menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering berselisih, serta Penggugat dan Tergugat

---

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah selama tujuh bulan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik, serta Penggugat selalu menunjukkan sikap untuk berpisah dengan Tergugat hingga akhir persiangan, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan orang dekat Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, ditambah dengan usaha Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang abstraksi hukumnya sebagai berikut *di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (broken marriage)*. Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonis lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah rumah tersebut sudah

---

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh baik oleh keluarga Penggugat, perdamaian oleh Hakim di persidangan dan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan suami istri untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, bukan hanya kepada Penggugat namun juga Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

---

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mimika adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp515.000,00 (Lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rita Amin, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	Rp30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
5. Biaya Pemberitahuan	Rp90.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp515.000,00

(Lima ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2023/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)